



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2018/PN Clp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SLAMET RUSDIANTO Bin KUSNO;**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/12 Desember 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sitara Wetan, Desa Jetis RT.04/RW.04
Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap 3 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2018 s.d tanggal 22 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2018 s.d tanggal 1 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 s.d tanggal 19 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Mei 2018 s.d tanggal 6 Juni 2018;
5. Perpanjangan KPN Cilacap sejak tanggal 7 Juni 2018 s.d tanggal 5 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 180/Pid.B/2018/PN Clp tanggal 8 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2018/PN Clp tanggal 8 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET RUSDIANTO bin KUSNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap SLAMET RUSDIANTO bin KUSNO, dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - Uang tunai Rp 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah). Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar. Dirampas untuk dimusnahkan..
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut diatas, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SLAMET RUSDIANTO bin KUSNO pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 jam 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2018, bertempat di pekarangan terbuka Desa Jetis Rt.002 Rw.004 Kec. Nusawungu Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *tanpa mendapatkan izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, SLAMET RUSDIANTO bin KUSNO menyelenggarakan suatu permainan yang bersifat untung-untungan yaitu judi kartu remi dengan taruhan uang. Permainan judi kartu remi dilakukan dengan cara pertama setiap pemain mengeluarkan uang taruhan sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian diletakkan ditengah pemain selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang terdiri dari 52 lembar, kartu dikocok kemudian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengocok tersebut membagikan kepada masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) buah kartu remi kemudian sisa dari kartu remi tersebut di taruh di tengah, kemudian dari tumpukan sisa kartu remi yang telah di bagi tersebut di ambil 1 (satu) buah Kartu kemudian di buka ditaruh dibawah kartu yang ditumpuk yang di pergunakan sebagai "Kartu joker banting", yang pada saat itu kartu remi yang dijadikan sebagai "joker banting " adalah kartu 4 (empat) keriting, kemudian para pemain memasang kartu remi tersebut yang tadinya di dapat secara acak di urutkan sesuai warna dan angka tersebut, masing-masing pemain mengambil secara berurutan kartu sisa yang di taruh ditengah tersebut (Jit). Apabila sudah ada yang memiliki Bak, pemain tersebut boleh mengambil kartu yang dibuang pemain lain asal bukan kartu pelak. Kemudian pemain yang bisa memenangkan permainan judi Remi tersebut adalah pemain yang paling cepat menghabiskan seluruh pasangan kartu remi yang dipegangnya atau apabila kartu ditengah sudah habis dan tidak ada yang habis kartu yang di pegangnya, kemudian dihitung jumlah kartu yang sudah berurutan / bak dan kartu Tris-nya. Hadiah dari yang memenangkan judi kartu remi tersebut berhak mengambil sebanyak Rp 1000,- (seribu rupiah) dari uang yang ditumpuk di tengah yang di gunakan arena berjudi tersebut. Hal tersebut di ulangi terus hingga uang hadiah yang ada di tengah habis, dan jika uang telah habis maka para pemain membayar atau menumpuk uang lagi di tengah sebagai hadiah kemenangan bermain judi kartu remi tersebut. Bahwa pada saat permainan judi kartu remi sedang berlangsung, melanjutkan kocokan berikutnya tiba-tiba petugas kepolisian dari Polsek Nusawungu datang menggerebek serta menangkap dan mengamankan terdakwa, serta mengamankan barang bukti ditempat kejadian yaitu : kartu remi berjumlah 52 lembar dan uang tunai sejumlah Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SLAMET RUSDIANTO bin KUSNO pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 jam 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2018, bertempat di pekarangan terbuka Desa Jetis Rt.002 Rw.004 Kec. Nusawungu Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *telah menggunakan kesempatan untuk mainjudi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut pada Pasal 303 KUHP, perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, SLAMET RUSDIANTO bin KUSNO menyelenggarakan suatu permainan yang bersifat untung-untungan yaitu judi kartu remi dengan taruhan uang. Permainan judi kartu remi dilakukan dengan cara pertama setiap pemain mengeluarkan uang taruhan sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian diletakkan ditengah pemain selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang terdiri dari 52 lembar, kartu dikocok kemudian yang mengocok tersebut membagikan kepada masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) buah kartu remi kemudian sisa dari kartu remi tersebut di taruh di tengah, kemudian dari tumpukan sisa kartu remi yang telah di bagi tersebut di ambil 1 (satu) buah Kartu kemudian di buka ditaruh dibawah kartu yang ditumpuk yang di pergunakan sebagai "Kartu joker banting", yang pada saat itu kartu remi yang dijadikan sebagai "joker banting " adalah kartu 4 (empat) keriting, kemudian para pemain memasang kartu remi tersebut yang tadinya di dapat secara acak di urutkan sesuai warna dan angka tersebut, masing-masing pemain mengambil secara berurutan kartu sisa yang di taruh ditengah tersebut (Jit). Apabila sudah ada yang memiliki Bak, pemain tersebut boleh mengambil kartu yang dibuang pemain lain asal bukan kartu pelak. Kemudian pemain yang bisa memenangkan permainan judi Remi tersebut adalah pemain yang paling cepat menghabiskan seluruh pasangan kartu remi yang dipegangnya atau apabila kartu ditengah sudah habis dan tidak ada yang habis kartu yang di pegangnya, kemudian dihitung jumlah kartu yang sudah berurutan / bak dan kartu Tris-nya. Hadiah dari yang memenangkan judi kartu remi tersebut berhak mengambil sebanyak Rp 1000,- (seribu rupiah) dari uang yang ditumpuk di tengah yang di gunakan arena berjudi tersebut. Hal tersebut di ulangi terus hingga uang hadiah yang ada di tengah habis, dan jika uang telah habis maka para pemain membayar atau menumpuk uang lagi di tengah sebagai hadiah kemenangan bermain judi kartu remi tersebut. Bahwa pada saat permainan judi kartu remi sedang berlangsung, melanjutkan kocokan berikutnya tiba-tiba petugas kepolisian dari Polsek Nusawungu datang menggerebek serta menangkap dan mengamankan terdakwa, serta mengamankan barang bukti ditempat kejadian yaitu : kartu remi berjumlah 52 lembar dan uang tunai sejumlah Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Maryanto, S.E.**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat berlangsungnya perjudian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib didapur rumah milik SINUR ikut Desa Pagubugan, Kulon Rt. 20/07 Kec. Binangun Kab. Cilacap.
- Bahwa saksi telah melihat dan menangkap atau melakukan penggerebegan orang yang sedang melakukan perjudian menggunakan kartu remi.
- Bahwa penggerebegan judi kartu remi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib di pekarangan terbuka samping rumah milik saudara SLAMET ikut Desa Jetis RT.002 RW.004 Kec. Nusawungu Kab. Cilacap.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Anggota Polsek Nusawungu dan Jabatan Saksi adalah anggota Unit Reskrim yang tugasnya melakukan Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Nusawungu, termasuk Penangkapan di dalamnya.
- Bahwa saksi sewaktu melakukan penyelidikan dan penangkapan membawa surat perintah tugas, Surat Perintah Penyitaan dan surat perintah Penangkapan yang ditanda tangani Kapolsek Nusawungu selaku Penyidik.
- Bahwa saksi melakukan tugas penangkapan atau penggerebegan tersebut bersama BRIGADIR SULISTIYONO.
- Bahwa setelah Saksi tangkap dan saksi interogasi, orang yang ditangkap mengaku bernama SLAMET RUSDIANTO Bin (Aim) KUSNO, Tempat lahir di Cilacap, Tanggal 12 Desember 1968 (Umur 49 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan terakhir SD Kelas II, Kewarganegaraan / Suku - Indonesia / Jawa, alamat Dsn Sitara Wetan RT. 004 RW. 004 Desa Jetis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. Bahwa benar kemudian dirinya mengaku bermain judi remi bersama MIN SUIT warga Desa Jetis, RT/Rwnya tidak tahu dan seorang lagi belum dikenal olehnya. Kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan di dapat informasi bahwa yang bermain judi remi bersama SLAMET adalah MIN SUIT dan PAIMAN warga Desa Karangtawang RT/RW belum diketahui Kec. Nusawungu Kab. Cilacap. Bahwa benar pada hari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 15.15 WIB, Saksi mendapatkan perintah dari Kanit Reskrim Polsek Nusawungu untuk menindak lanjuti adanya informasi mengenai perjudian kartu remi yang ada di Desa Jetis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap yang dianggap meresahkan warga karena sudah sering digunakan untuk main judi pada siang hari hingga sore bahkan malam hari, kemudian Saksi menyiapkan semua Surat-surat yang berkaitan dengan Penugasan dan melakukan penyelidikan dan penindakan, selanjutnya Saksi beserta BRIGADIR SULISTIYONO menuju ke tempat yang diinformasikan ada perjudian tersebut untuk melakukan penyelidikan, Saksi menuju ke Desa Jetis tepatnya di Pekarangan milik Saudara SLAMET di Sebelah Utara Lapangan Desa Jetis, kemudian Saksi melakukan Pengintaian terhadap orang yang sedang bermain kartu remi dengan taruhan uang berada di tengah. Kemudian setelah selesai game tersebut, kemudian salah satu pemain mengambil uang yang berada ditengah kemudian kartu dikocok kembali dan dibagikan ke masing-masing pemain lagi. Kemudian setelah meyakini bahwa ditempat tersebut benar-benar terjadi perjudian dengan taruhan uang, Kami melakukan Penggerebegan dengan menunjukkan identitas Kami, Saksi berhasil mengamankan salah satu orang yang sedang bermain judi yang mengaku bernama SLAMET RUSDIANTO beserta barang bukti yang ada yaitu 1 (Satu) set kartu remi berjumlah 52 (Lima puluh dua lembar dan uang tunai Rp 117.000,-(Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah). Sementara BRIGADIR SULISTIYONO berusaha mengejar pemain lain yang lari yang kemudian diketahui identitasnya bernama MIN SUIT dan PAIMAN, namun tidak tertangkap. Setelah itu SLAMET RUSDIANTO dibawa ke Polsek Nusawungu untuk diproses hukum lebih lanjut. Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dengan cara sebelumnya diintai terlebih dahulu, setelah Kami dapat memastikan bahwa benar terjadi perjudian remi, kemudian langsung dilakukan penggerebegan dan mengamankan SLAMET RUSDIANTO Bin (Aim) KUSNO sesuai dengan prosedur penindakan yang menunjukkan identitas dan Surat Tugas dan Penyitaan, kemudian berhasil mengamankan Terdakwa SLAMET RUSDIANTO Bin (Aim) KUSNO beserta barang bukti berupa uang dan Kartu Remi kemudian langsung dibawa ke Polsek Nusawungu guna diproses hukum.

- Bahwa benar 1 (satu) Set kartu remi dan uang tunai Rp 117.000,- (Seratus Tuju Belas Ribu Rupiah)) yang ditunjukkan penyidik adalah alat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Clp



yang digunakan berkaitan dengan Perjudian remi tersebut oleh terdakwa dan uang taruhannya. Bahwa benar sehari sebelumnya, saksi juga mendapat pengaduan dari masyarakat terkait adanya perjudian tersebut, namun ketika Saksi melakukan penyelidikan pada malam harinya, tidak di temukan perjudian, kemudian Saksi lanjutkan mencari informasi yang didapat keterangan bahwa permainan judi ditempat tersebut dilakukan siang hingga sore hari, sampai malam hari hanya terkadang saja. Sementara pemilik pekarangan yaitu Saudara SLAMET sedang tidak ada dirumah karena bekerja di Jakarta.

- Bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin.
- Bahwa permainan tersebut berada di samping rumah di sebuah pekarangan terbuka milik Saudara SLAMET, berada di sebelah utara lapangan Desa Jetis dan dapat dilihat atau di datangi dengan mudah oleh masyarakat umum. Bahwa benar permainan judi tersebut menurut Saksi bersifat untung-untungan, karena kartu yang berjumlah 52 (Lima Puluh Dua) lembar dan lain-lain jenis baik simbol, warna maupun angka, dikocok terlebih dahulu, kemudian dibagikan, setelah itu dimainkan hingga selesai game, bagi yang mendapat kartu bagus dan pandai memainkannya, akan lebih besar kemungkinan memenangkannya.

2. Saksi Sulistiyono, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang anggota Polri di Polres Cilacap yang berdinasi di Polsek Binangun dengan jabatan sebagai Anggota di Unit Reskrim /Penyidik Pembantu. Bahwa saksi memberi keterangan dipersidangan sehubungan Saksi telah mengintai orang yang bermain judi kartu remi kemudian menangkap atau melakukan penggerebegan terhadapnya.
- Bahwa penggerebegan judi kartu remi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib di pekarangan terbuka samping rumah milik Saudara SLAMET ikut Desa Jetis RT.002 RW.004 Kec. Nusawungu Kab. Cilacap. Bahwa benar pekerjaan saksi adalah sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polsek Nusawungu dan Jabatan Saksi adalah anggota Unit Reskrim yang tugasnya melakukan Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Nusawungu, termasuk Penangkapan di dalamnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sewaktu melakukan penyelidikan dan penangkapan membawa surat perintah tugas, Surat Perintah Penyitaan dan surat perintah Penangkapan yang ditanda tangani Kapolsek Nusawungu selaku Penyidik.
- Bahwa saksi melakukan tugas penangkapan atau penggerebegan tersebut bersama BRIGADIR MARYANTO, S.E.
- Bahwa setelah Saksi tangkap dan Saksi interogasi, orang yang ditangkap mengaku bernama SLAMET RUSDIANTO Bin (Aim) KUSNO, Tempat lahir di Cilacap, Tanggal 12 Desember 1968 (Umur 49 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan terakhir SD Kelas II, Kewarganegaraan / Suku - Indonesia / Jawa, alamat Dsn Sitara Wetan RT. 004 RW. 004 Desa Jetis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. Kemudian dirinya mengaku bermain judi remi bersama MIN SUIT warga Desa Jetis, RT/Rwnya tidak tahu dan seorang lagi belum dikenal olehnya. Kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan di dapat informasi bahwa yang bermain judi remi bersama SLAMET adalah MIN SUIT dan PAIMAN warga Desa Karangtawang RT/RW belum diketahui Kec. Nusawungu Kab. Cilacap.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 15.15 WIB, Saksi mendapatkan perintah dari Kanit Reskrim Polsek Nusawungu untuk menindak lanjuti adanya informasi mengenai perjudian kartu remi yang ada di Desa Jetis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap yang dianggap meresahkan warga karena sudah sering digunakan untuk main judi pada siang hari hingga sore bahkan malam hari, kemudian Saksi menyiapkan semua Surat-surat yang berkaitan dengan Penugasan dan melakukan penyelidikan dan penindakan, selanjutnya Saksi beserta BRIGADIR MARYANTO menuju ke tempat yang diinformasikan ada perjudian tersebut untuk melakukan penyelidikan, Saksi menuju ke Desa Jetis tepatnya di Pekarangan milik Saudara SLAMET di Sebelah Utara Lapangan Desa Jetis, kemudian Saksi melakukan Pengintaian terhadap orang yang sedang bermain kartu remi dengan taruhan uang berada di tengah. Kemudian setelah selesai game tersebut, kemudian salah satu pemain mengambil uang yang berada ditengah kemudian kartu dikocok kembali dan dibagikan ke masing-masing pemain lagi. Kemudian setelahmeyakini bahwa ditempat tersebut benar-benar terjadi perjudian dengan taruhan uang, Saksi melakukan Penggerebegan dengan menunjukkan identitas Saksi, BRIGADIR MARYANTO, S.E. berhasil

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Clp



mengamankan salah satu orang yang sedang bermain judi yang mengaku bernama SLAMET RUSDIANTO beserta barang bukti yang ada yaitu 1 (Satu) set kartu remi berjumlah 52 (Lima puluh dua lembar dan uang tunai Rp 117.000,- (Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah). Sementara Saksi berusaha mengejar pemain lain yang lari yang kemudian diketahui identitasnya bernama MEN SUIT dan PAIMAN, namun tidak tertangkap. Setelah itu SLAMET RUSDIANTO dibawa ke Polsek Nusawungu untuk diproses hukum lebih lanjut. Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dengan cara sebelumnya diintai terlebih dahulu, setelah Saksi dapat memastikan bahwa benar terjadi perjudian remi, kemudian langsung dilakukan penggerebegan dan mengamankan SLAMET RUSDIANTO Bin (Aim) KUSNO sesuai dengan prosedur penindakan yang menunjukkan identitas dan Surat Tugas dan Penyitaan, kemudian berhasil mengamankan Terdakwa SLAMET RUSDIANTO Bin (Aim) KUSNO beserta barang bukti berupa uang dan Kartu Remi kemudian langsung dibawa ke Polsek Nusawungu guna diproses hukum.

- Bahwa 1 (satu) Set kartu remi dan uang tunai Rp 117.000,- (Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)) yang ditunjukkan penyidik adalah alat yang digunakan berkaitan dengan Perjudian remi tersebut oleh terdakwa dan uang taruhannya. Bahwa benar sehari sebelumnya, saksi juga mendapat pengaduan dari masyarakat terkait adanya perjudian tersebut, namun ketika Saksi melakukan penyelidikan pada malam harinya, tidak di temukan perjudian, kemudian Saksi lanjutkan mencari informasi yang didapat keterangan bahwa permainan judi ditempat tersebut dilakukan siang hingga sore hari, sampai malam hari hanya terkadang saja. Sementara pemilik pekarangan yaitu Saudara SLAMET sedang tidak ada dirumah karena bekerja di Jakarta.
- Bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin.
- Bahwa permainan tersebut berada di samping rumah di sebuah pekarangan terbuka milik Saudara SLAMET, berada di sebelah utara lapangan Desa Jetis dan dapat dilihat atau di datangi dengan mudah oleh masyarakat umum. Bahwa benar permainan judi tersebut menurut Saksi bersifat untung-untungan, karena kartu yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan lain-lain jenis baik simbol, warna maupun angka, dikocok terlebih dahulu, kemudian dibagikan, setelah itu dimainkan



hingga selesai game, bagi yang mendapat kartu bagus dan pandai memainkannya, akan lebih besar kemungkinan memenangkannya.

- Bahwa setahu saksi perjudian tersebut tidak ada bandarnya, karena siapa yang memenangkan game sebelumnya, maka dialah yang mengocok kartu di game berikutnya.
- Bahwa yang mengadakan adalah pemain-pemain tersebut, dimana mereka masing-masing memiliki niat untuk bermain, kemudian sepakat melakukan perjudian tersebut. Dalam hal ini, para pemain kemungkinan besar sudah mengetahui bahwa dipekarangan terbuka tersebut sudah sering digunakan untuk bermain judi, sehingga bagi mereka yang sering bermain judi, akan datang kemudian menggelar permainan judi remi tersebut.

3. Saksi Sukinem Als. Ny. Slamet Parsito Binti Mukri, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan dipersidangan sehubungan dengan di pekarangan terbuka samping rumah milik Saksi di gunakan untuk melakukan perjudian menggunakan kartu remi.
- Bahwa perjudian kartu remi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 mulai bermain sekira pukul 14.00 Wib di pekarangan terbuka samping rumah Saksi ikut Desa Jetis RT.002 RW.004 Kec. Nusawungu Kab. Cilacap. Bahwa pada saat di lakukan penangkapan oleh polisi pada saat itu Saksi berada di waning milik Saksi yang letaknya berada di bagian depan rumah Saksi.
- Bahwa pada saat penangkapan para pemain judi kartu remi tersebut saat itu Saksi sedang berjualan di waning milik Saksi.
- Bahwa saksi menjual makanan dan minuman (waning kopi) di waning milik Saksi.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa SLAMET RUSDIANTO karena yang bersangkutan masih satu desa dan pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian, SLAMET sedang berada di pekarangan Saksi dan sedang bermain kartu remi.
- Bahwa melihat adalah SLAMET sedang memegang kartu remi bersama yang lain.
- Bahwa saksi melihat ada uang yang di taruh di tengah-tengah.
- Bahwa saksi melihat orang bermain kartu remi tersebut saat Saksi sedang mengantarkan pesanan kopi orang-orang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saat itu yang sedang memegang kartu adalah SLAMET, PAIMAN dan MIN SUIT.
- Bahwa saksi tidak mengizinkan permainan kartu tersebut di pekarangan saksi.
- Bahwa saksi melarang dengan mengatakan agar jangan bermain di sekitar rumah Saksi, karena Saksi tidak mau terjadi masalah, namun tidak ada yang menghiraukan. Bahwa benar saksi seringkali melarang apabila sudah berkumpul kemudian mulai membuat kalangan judi, namun mereka tidak menghiraukan dan tetap bermain judi. Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang menyediakan alat berupa tempat dan kartu karena Saksi tidak menyediakan tempat dan kartu tersebut.
- Bahwa saksi tidak memberi saksi uang sewa, karena saksi juga melarangnya.
- Bahwa pekarangan saksi kadang - kadang memang digunakan untuk bermain judi, dan pertama digunakan sekitar 1 (Satu) bulan yang lalu namun tidak setiap hari mereka bermain judi di pekarangan Saksi.
- Bahwa saksi pernah melihat PAIMAN bermain judi sekitar 5 (Lima) kali, MIN SUIT sekitar 3 (Tiga) kali dan SLAMET juga sekitar 3 (Tiga) kali main.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi melakukan kegiatan seperti biasa, yaitu membuka waning milik saksi yang berada di depan rumah saksi. Sekitar pukul 11.00 WIB, mulai banyak orang yang datang ke waning saksi. Saksi sempat mengatakan kepada orang yang datang agar jangan bermain kartu di sekitar rumah saksi, karena kalau ada apa-apa Saksi takut terbawa-bawa, sekitar pukul 14.00 Wib, ada yang pesan minuman kopi ke waning Saksi, kemudian saksi antar ke belakang, saksi melihat PAIMAN, MINSUIT dan SLAMET sedang duduk berhadap-hadapan dan memegang kartu sementara di tengahnya ada uang. Setelah saksi mengantarkan kopi tersebut, saksi kembali ke waning Saksi. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, ada petugas Kepolisian melakukan penggerebegan orang yang bermain kartu tersebut dan berhasil mengamankan SLAMET RUSDIANTO.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah bermain permainan judi Kartu Remi dengan taruhan sejumlah uang.
- Bahwa terdakwa melakukan Judi dengan Kartu Remi taruhan uang tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 jam 16.00 wib di pekarangan samping kanan rumah milik saudara SLAMET warga Desa Jetis Rt. 002 Rw. 004 Kec. Nusawungu Kab. Cilacap.
- Bahwa terdakwa bermain Judi dengan menggunakan kartu Remi dengan taruhan sejumlah uang.
- Bahwa terdakwa melakukan Judi dengan menggunakan Kartu remi taruhan uang tersebut dengan cara masing-masing awalnya para pemain menaruh uang tunai Rp1000,- (Seribu Rupiah) dan pada saat itu ada 2 (Dua) orang yang lainnya ikut bermain judi kartu remi dengan Terdakwa, jadi uang terkumpul di tengah sebanyak Rp. 3000,-(Tiga Ribu Rupiah), Dalam permainan tersebut ada beberapa istilah yaitu : Bak adalah kartu yang harus diturunkan sebelum dibolehkan mengambil kartu milik pemain lain yang diturunkan dan tidak dipakai karena dianggap tidak diperlukan, suatu contoh Terdakwa memegang kartu angka 2 Wajik, 3 Wajik dan 4 Wajik, apabila Terdakwa mau mengambil kartu yang dibuang pemain lain Terdakwa harus menurunkan kartu tersebut, baru diperbolehkan mengambil kartu teman. Atau juga diperbolehkan, sebelum memiliki Bak, Terdakwa boleh mengambil kartu milik pemain lain yang akan digunakan untuk bak, contohnya Terdakwa memiliki kartu 2 wajik dan 3 wajik, Terdakwa boleh mengambil kartu yang dibuang pemain lain apabila ada yang membuang kartu 4 wajik. Sedangkan kartu yang dianggap bak adalah kartu yang angkanya berurutan dan satu jenis, kartu J, Q dan K yang berurutan dan satu jenis atau 4 buah Kartu As. **Joker Banting** adalah kartu sisa setelah dibagi, kemudian di taruh di tengah, diambil salah satu secara acak dan dibuka kemudian ditaruh paling bawah. Fungsinya bisa digunakan sebagai kartu apa saja untuk melengkapi kartu yang acak. Contohnya apabila Joker bantingnya 4 keriting, sementara Terdakwa memiliki kartu J & Q wajik, kartu joker tersebut bisa dianggap sebagai kartu K wajik untuk melengkapinya. **Tris** adalah kartu dengan angka yang sama dengan jumlah minimal 3 (Tiga) kartu, misal Terdakwa memiliki kartu dengan angka 2 Wajik, 2 Keriting dan 2 Sekop, maka dinamakan Tris. **Pelak** adalah kartu yang diapit dan apabila kartu tersebut dibuang pemain lain, maka tidak dapat mengambil kartu tersebut walaupun sudah memiliki bak. Contohnya Terdakwa memiliki kartu dengan angka 2 Wajik dan 4 Wajik, Terdakwa tidak bisa mengambil kartu 3 Wajik yang dibuang pemain lain.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah semua pemain sum, Kemudian kartu remi yang jumlahnya sebanyak 52 (Lima Puluh Dua) kartu tersebut dikocok kemudian yang mengocok tersebut membagikan kepada masing-masing pemain mendapatkan 10 (Sepuluh) buah kartu remi kemudian sisa dari kartu remi tersebut di taruh di tengah, kemudian dari tumpukan sisa kartu remi yang telah di bagi tersebut di ambil 1 (Satu) buah Kartu kemudian di buka ditaruh dibawah kartu yang ditumpuk yang di pergunakan sebagai "KARTU JOKER BANTING", yang pada saat itu kartu remi yang di jadikan sebagai "JOKER BANTING" adalah Kartu 4 (Empat) Keriting, kemudian para pemain memasang kartu Remi tersebut yang tadinya di dapat secara acak di urutkan sesuai warna dan angka tersebut, masing-masing pemain mengambil secara berurutan kartu sisa yang di taruh ditengah tersebut (Jit). Apabila sudah ada yang memiliki Bak, pemain tersebut boleh mengambil kartu yang dibuang pemain lain asal bukan kartu pelak. Kemudian pemain yang bisa memenangkan permainan judi Remi tersebut adalah pemain yang paling cepat menghabiskan seluruh pasangan kartu remi yang dipegangnya atau apabila kartu ditengah sudah habis dan tidak ada yang habis kartu yang di pegangnya, kemudian dihitung jumlah kartu yang sudah berurutan / bak dan kartu Tris-nya. Hadiah dari yang memenangkan Judi kartu Remi tersebut berhak mengambil sebanyak Rp 1000,- (Seribu Rupiah) dari uang yang ditumpuk di tengah yang di gunakan arena berjudi tersebut. Hal tersebut di ulangi terus hingga uang hadiah yang ada di tengah habis, dan jika uang telah habis maka para pemain membayar atau menumpuk uang lagi di tengah sebagai hadiah kemenangan bermain Judi kartu Remi tersebut. Bahwa alat yang digunakan adalah kartu remi dan uang sebagai taruhannya Bahw kartu yang digunakan yaitu 1 (satu) set berjumlah 52 (lima puluh dua lembar). Bahwa permainan judi kartu remi yang Terdakwa lakukan menggunakan taruhan berupa uang.

- Bahwa memasang taruhannya dengan cara menaruh uang taruhan di tengah yang di sebut sum.
- Bahwa permainan judi kartu remi yang Terdakwa lakukan menggunakan setiap kali menumpuk taruhan / sum sebanyak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) setiap kali kocokan, sehingga taruhannya yaitu Rp 1.000,- (Seribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan judi tersebut bersama-sama dengan 2 (Dua) orang lainnya yaitu yang nama panggilannya MIN SUIT, umur sekitar 50 Tahun, warga Desa Jetis RT/Rwnya terdakwa tidak tahu Kec. Nusawungu Kab. Cilacap, sedangkan 1 (Satu) yang lain terdakwa tidak tahu namanya.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana keduanya saat ini, karena saat dilakukan oleh Penggerebegan oleh Petugas Kepolisian, keduanya melarikan diri. Bahwa saat terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Terdakwa dalam kondisi kalah sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).
- Bahwa modal yang terdakwa miliki Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan saat diamankan petugas terdakwa dalam posisi kalah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa uang modal terdakwa tersebut sudah di sita oleh Petugas Kepolisian untuk sebagai barang bukti.
- Bahwa pemain dikatakan memenangkan permainan remi tersebut apabila kartu yang dipegang sudah habis / sudah di turunkan ke meja semua atau apabila semuanya tidak ada yang habis, kemudian dihitung jumlah kartu yang yang diturunkan ke meja dikurangi jumlah kartu yang tidak sama, yang jumlahnya paling banyak, dialah pemenangnya.
- Bahwa penghitungannya adalah apabila angka dihitung 5 poin yaitu angka 2-10, kemudian untuk J-Q-K dihitung 10 Poin dan kartu As dihitung 15 Poin. Dihitung "Dapat Poin" adalah kartu bak dan Tris, sedangkan kartu lain yang tidak sesuai dihitung "Kartu Mati" atau mengurangi poin.
- Bahwa sejak dimulai permainan sudah 2 (dua) kali kocokan.
- Bahwa yang menang adalah MIN SUIT, sementara Terdakwa dan 1 (Satu) orang laki-laki yang belum terdakwa kenal kalah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).
- Bahwa pemenang adalah mendapatkan uang taruhan tersebut sejumlah Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah), kemudian Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) digunakan untuk modal pada kocokan berikutnya sedangkan Rp 2.000,- adalah uang kemenangannya yang diambil oleh pemenangnya. Bahwa setahu terdakwa permainan judi remi tersebut tidak memiliki ijin.
- Bahwa terdakwa hanya iseng-iseng saja siapa tahu memenangkan taruhan tersebut dan apabila memenangkan taruhannya akan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu untuk membeli rokok.
- Bahwa agar dapat memenangkan taruhan, pemain harus bisa memainkan kartunya dengan baik agar banyak kartu yang sama atau seri dan memenangkan game.
- Bahwa pemenang dalam judi remi tersebut hanya untung-untungan saja, yang secara kebetulan dari kartu yang dikocok mendapat banyak kartu yang sama atau seri berurutan kemudian diturunkan, akan mendapat peluang menang lebih besar. Bahwa setahu terdakwa pekarangan tersebut milik

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SLAMET. Bahwa saudara SLAMET tidak tahu kalau pekarangannya digunakan untuk berjudi.

- Bahwa yang mengadakan perjudian adalah terdakwa bersama dengan MIN SUIT dan 1 (satu) orang yang belum dikenal, terdakwa bersama-sama mengadakan permainan judi tersebut karena keinginan Terdakwa sendiri tanpa meminta ijin atau memberi tahu kepada Saudara SLAMET.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menyediakan kartu remi tersebut karena pada saat terdakwa akan bermain, kartu tersebut sudah ada di tempat tersebut.
- Bahwa setahu terdakwa kadang memang digunakan untuk main judi, terdakwa melihat untuk main judi tersebut juga sehari sebelum terdakwa ditangkap oleh Petugas ketika terdakwa juga ikut main.
- Bahwa terdakwa saat melihat perjudian sehari sebelumnya tidak ikut main judi, Terdakwa hanya bermain catur di rumah sebelahnya.
- Bahwa pemilik rumah tidak mendapat imbalan, karena bermain judi juga tanpa sepengetahuannya.
- Bahwa kartu tersebut adalah yang digunakan untuk main judi dan uang Rp 7.000,-(tujuh ribu rupiah) terdiri dari Rp 1 (satu) lembar lima ribuan dan 1 (satu) lembar dua ribuan adalah uang milik terdakwa yang digunakan untuk taruhan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar. Uang tunai Rp 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Jumat, tanggal 2 Maret 2018 pukul 16.00 WIB di pekarangan terbuka Desa Jetis RT.04/RW.04, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, SLAMET RUSDIANTO bin KUSNO menyelenggarakan suatu permainan yang bersifat untung-untungan yaitu judi kartu remi dengan taruhan uang.
- Bahwa permainan judi kartu remi dilakukan dengan cara pertama setiap pemain mengeluarkan uang taruhan sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian diletakkan ditengah pemain selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang terdiri dari 52 lembar, kartu dikocok kemudian yang mengocok tersebut membagikan kepada masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) buah kartu remi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sisa dari kartu remi tersebut di taruh di tengah, kemudian dari tumpukan sisa kartu remi yang telah di bagi tersebut di ambil 1 (satu) buah Kartu kemudian di buka ditaruh dibawah kartu yang ditumpuk yang di pergunakan sebagai "Kartu joker banting", yang pada saat itu kartu remi yang dijadikan sebagai "joker banting " adalah kartu 4 (empat) keriting, kemudian para pemain memasang kartu remi tersebut yang tadinya di dapat secara acak di urutkan sesuai warna dan angka tersebut, masing-masing pemain mengambil secara berurutan kartu sisa yang di taruh ditengah tersebut (Jit). Apabila sudah ada yang memiliki Bak, pemain tersebut boleh mengambil kartu yang dibuang pemain lain asal bukan kartu pelak. Kemudian pemain yang bisa memenangkan permainan judi Remi tersebut adalah pemain yang paling cepat menghabiskan seluruh pasangan kartu remi yang dipegangnya atau apabila kartu ditengah sudah habis dan tidak ada yang habis kartu yang di pegangnya, kemudian dihitung jumlah kartu yang sudah berurutan / bak dan kartu Tris-nya. Hadiah dari yang memenangkan judi kartu remi tersebut berhak mengambil sebanyak Rp 1000,- (seribu rupiah) dari uang yang ditumpuk di tengah yang di gunakan arena berjudi tersebut. Hal tersebut di ulangi terus hingga uang hadiah yang ada di tengah habis, dan jika uang telah habis maka para pemain membayar atau menumpuk uang lagi di tengah sebagai hadiah kemenangan bermain judi kartu remi tersebut.

- Bahwa pada saat permainan judi kartu remi sedang berlangsung, melanjutkan kocokan berikutnya tiba-tiba petugas kepolisian dari Polsek Nusawungu datang menggerebek serta menangkap dan mengamankan terdakwa, serta mengamankan barang bukti ditempat kejadian yaitu : kartu remi berjumlah 52 lembar dan uang tunai sejumlah Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menunjuk langsung pasal dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa dan untuk itu telah ditunjuk ketentuan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur telah menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam perkara ini telah diajukan **terdakwa Slamet Rusdianto Bin Kusno** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan selama persidangan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dengan baik, maka Hakim berpendapat para terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, oleh karenanya Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur telah menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303 KUHP.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek disini ialah, “permainan judi” dalam bahasa asingnya “hazardpel”. Bukan semua permainan masuk “hazardpel”. Yang diartikan “hazardpel” yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bersifat untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang masuk juga “hazardpel” ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain-lain. Yang bias disebut “hazardpel” ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, main kulo-kulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola dan lain-lain. Juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Jumat, tanggal 2 Maret 2018 pukul 16.00 WIB di pekarangan terbuka Desa Jetis RT.04/RW.04, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, SLAMET RUSDIANTO bin KUSNO menyelenggarakan suatu permainan yang bersifat untung-untungan yaitu judi kartu remi dengan taruhan uang.
- Bahwa permainan judi kartu remi dilakukan dengan cara pertama setiap pemain mengeluarkan uang taruhan sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian diletakkan ditengah pemain selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang terdiri dari 52 lembar, kartu dikocok kemudian yang mengocok tersebut membagikan kepada masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) buah kartu remi kemudian sisa dari kartu remi tersebut di taruh di tengah, kemudian dari tumpukan sisa kartu remi yang telah di bagi tersebut di ambil 1 (satu) buah Kartu kemudian di buka ditaruh dibawah kartu yang ditumpuk yang di pergunakan sebagai "Kartu joker banting", yang pada saat itu kartu remi yang dijadikan sebagai "joker banting " adalah kartu 4 (empat) keriting, kemudian para pemain memasang kartu remi tersebut yang tadinya di dapat secara acak di urutkan sesuai warna dan angka tersebut, masing-masing pemain mengambil secara berurutan kartu sisa yang di taruh ditengah tersebut (Jit). Apabila sudah ada yang memiliki Bak, pemain tersebut boleh mengambil kartu yang dibuang pemain lain asal bukan kartu pelak. Kemudian pemain yang bisa memenangkan permainan judi Remi tersebut adalah pemain yang paling cepat menghabiskan seluruh pasangan kartu remi yang dipegangnya atau apabila kartu ditengah sudah habis dan tidak ada yang habis kartu yang di pegangnya, kemudian dihitung jumlah kartu yang sudah berurutan / bak dan kartu Tris-nya. Hadiah dari yang memenangkan judi kartu remi tersebut berhak mengambil sebanyak Rp 1000,- (seribu rupiah) dari uang yang ditumpuk di tengah yang di gunakan arena berjudi tersebut. Hal tersebut di ulangi terus hingga uang hadiah yang ada di tengah habis, dan jika uang telah habis maka para pemain membayar atau menumpuk uang lagi di tengah sebagai hadiah kemenangan bermain judi kartu remi tersebut.
- Bahwa pada saat permainan judi kartu remi sedang berlangsung, melanjutkan kocokan berikutnya tiba-tiba petugas kepolisian dari Polsek Nusawungu datang menggerebek serta menangkap dan mengamankan terdakwa, serta mengamankan barang bukti ditempat kejadian yaitu : kartu

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remi berjumlah 52 lembar dan uang tunai sejumlah Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat diketahui ternyata terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk bermain judi jenis kartu remi yang bersifat untung-untungan tanpa ijin untuk menyelenggarakannya, sehingga perbuatan terdakwa itu melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) yang merupakan hasil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET RUSDIANTO Bin KUSNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah), dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari **Selasa**, tanggal **3 Juli 2018**, oleh **M.Ismail Hamid, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Budiawan, SH.,MH.**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Ratna Dianing Wulansari, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wibowo Ananto, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh **Bambang Supriyanto, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ahmad Budiawan, S.H., M.H.

TTD

M. Ismail Hamid, S.H., M.H.

TTD

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wibowo Ananto, S.H.